



BUPATI TANAH BUMBU

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 1 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN DENGAN NAMA LAINNYA ATAU YANG DISAMAKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Dengan Nama Lainnya atau yang Disamakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Dengan Nama Lainnya atau yang Disamakan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Dengan Nama Lainnya atau yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN DENGAN NAMA LAINNYA ATAU YANG DISAMAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Dengan Nama Lainnya atau yang Disamakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 8 diubah sehingga pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Bumbu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Dengan nama lainya atau yang disamakan selanjutnya disebut staf khusus bupati, Tenaga Ahli fraksi, pasukan pengamanan Bupati/Wakil Bupati, dan Pegawai di lingkungan pemerintah instansi Vertikal.
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan dengan nama lainnya atau yang disamakan serta pejabat lainnya yang disamakan dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya semula.
11. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan dengan tujuan kecamatan dan desa dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
12. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan dengan tujuan kota/kabupaten/kecamatan/desa di luar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
13. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan dengan tujuan Provinsi/kota/kabupaten/kecamatan/desa di luar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan.

14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 - 14a. Pelaksana SPPD adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan dengan nama lainnya atau yang dipersamakan, yang melaksanakan perjalanan dinas.
 15. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
 16. Biaya Riil adalah biaya yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah.
 17. Biaya Penginapan adalah biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.
2. Pasal 12 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga **pasal 12** berbunyi:

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (3) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD yang bersangkutan.
- (4) Pelaksana SPPD dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (5) Untuk staf khusus bupati, pasukan pengamanan Bupati/Wakil Bupati, Pegawai yang ditugaskan atau diperbantukan ke SKPD lain dan Pegawai di lingkungan pemerintah instansi vertikal biaya SPPD dibebankan pada DPA Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, dan disetarakan sebagai berikut:
 - a. Staf Khusus Bupati disetarakan dengan Eselon III;
 - b. Pasukan Pengaman Bupati/Wakil Bupati, pegawai yang ditugaskan atau diperbantukan ke SKPD lain dan pegawai di lingkungan pemerintah instansi vertikal diberikan biaya SPPD sesuai dengan jabatan atau golongan atau kepangkatan Pelaksana SPPD;
- (6) Untuk tenaga ahli fraksi biaya SPPD dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD yang disetarakan dengan Staf PTT S1.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 3 Januari 2013

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkandi Batulicin
pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

GUSTI HIDAYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2013 NOMOR 1